



BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DALAM  
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketentuan Jam Kerja Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ketentuan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KETENTUAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN TEBO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau



hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, upacara pemakaman Perangkat Desa dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
17. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
18. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2). Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
  - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pakaian Dinas;
- b. Pemakaian Atribut Pakaian Dinas;
- c. Hari dan jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. PDH, terdiri dari :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja putih; dan
    3. batik.
  - b. PDU Kepala Desa.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
PDH

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
  - a. PDH Pria terdiri dari :
    1. kemeja warna khaki dan berlidah bahu;
    2. celana panjang; dan
    3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH khaki terdiri dari :
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki.
    2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. sepatu Pantofel warna hitam.

- c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

#### Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :
  - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
    - 1. kemeja warna putih polos; dan
    - 2. celana panjang warna hitam/gelap.
  - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
    - 1. kemeja warna putih polos; dan
    - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
  - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 7

- (1) batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :
  - a. batik untuk pria, terdiri dari :
    - 1. kemeja lengan pendek; dan
    - 2. celana panjang warna gelap;
  - b. batik untuk wanita, terdiri dari :
    - 1. baju lengan pendek/panjang; dan
    - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
- (2) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. batik khas Kabupaten Tebo; dan
  - b. batik khas Kabupaten Tebo motif bebas lainnya.
- (3) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Kamis.
- (4) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Jumat.

### BAB V

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 8

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PDU Kepala Desa Pria
    - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;



2. Celana panjang warna putih; dan
3. kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna putih;
- b. PDU Kepala Desa Wanita
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut;
  3. sepatu fantofel warna putih;
- c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari besar lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 9

- (1) Tutup kepala terdiri dari :
  - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
  - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
  - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.
- (3) Tanda jasa/ tanda penghargaan/ tanda kehormatan/ atribut lainnya dapat digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kopiah warna hitam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada hari Kamis dan Jumat.

#### Pasal 10

- (1) Tanda pangkat menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

#### Pasal 11

- (1) Tanda jabatan menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

## Pasal 12

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

## Pasal 13

- (1) Nama Daerah tertulis “KABUPATEN TEBO” dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama “KABUPATEN TEBO” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.

## Pasal 14

- (1) Lambang Daerah berupa Lambang Daerah Kabupaten Tebo yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu centimeter) di bawah nama “KABUPATEN TEBO”.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

## Bagian Kedua

### Pemakaian Atribut

## Pasal 15

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama “KABUPATEN TEBO”, Lambang Daerah dan papan nama.
- (2) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama “KABUPATEN TEBO”, lambang daerah, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PDH kemeja putih dan batik hanya papan nama.
- (4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (5) Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, juga berlaku bagi Penjabat Kepala Desa



## BAB VI

### HARI KERJA DAN JAM KERJA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir dan/atau absensi.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut:

a. Hari Senin s.d Kamis

Masuk Kerja	: pukul 07.30 WIB
Istirahat	: Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
Pulang Kerja	: Pukul 16.00 WIB

b. Hari Jumat

Masuk Kerja	: Pukul 07.00 WIB
Pulang Kerja	: Pukul 11.30 WIB

- (4) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa.
- (5) Pengaturan tentang bukti daftar hadir dan/atau absensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18


Pembinaan dan Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta Camat.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 29-12- 2023

Pj. BUPATI TEBO, 



Di undangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 29-12- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

  
TEGUH ARHANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 93



BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



KETERANGAN :

- |                         |                        |                         |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri         | f. tanda jabatan       | k. celana panjang       |
| b. tanda pangkat harian | g. lengan pendek       | l. nama kabupaten       |
| c. nama provinsi        | h. kancing baju 5 buah | m. lambang kabupaten    |
| d. papan nama           | i. ikat pinggang       | n. sambungan bahu       |
| e. saku tertutup        | j. saku celana depan   | o. saku celana belakang |

KETERANGAN 2 :

*Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian*

## PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



### KETERANGAN :


- |                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| a. krah rebah           | f. lengan panjang/pendek | k. nama kabupaten    |
| b. tanda pangkat harian | g. kancing baju 5 buah   | l. lambang kabupaten |
| c. nama provinsi        | h. kupnat depan          | m. kupnat belakang   |
| d. papan nama           | i. saku depan            |                      |
| e. tanda jabatan        | j. rok/celana panjang    |                      |

### KETERANGAN 2 :

*Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian*



MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA





MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

PDH KHAKE KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2



## PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESAWANITA HAMIL




### KETERANGAN :

- |                         |                          |                            |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. krah rebah           | f. lengan panjang/pendek | k. nama kabupaten          |
| b. tanda pangkat harian | g. kancing baju 5 buah   | l. lambang kabupaten       |
| c. nama provinsi        | h. flui baju depan       | m. flui baju belakang      |
| d. papan nama           | i. sambungan baju depan  | n. sambungan baju belakang |
| e. tanda jabatan        | j. rok/celana panjang    |                            |

### KETERANGAN 2 :

*Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian*

MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
WANITA HAMIL



MODEL 1



MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4



PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA  
HAMIL BERJILBAB





MODEL 1

MODEL 2

## II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH

### PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA





MODEL 1

MODEL 2



## PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA





MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITABERJILBAB




MODEL 1

MODEL 2



### III. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA


#### PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



#### KETERANGAN :

- |                       |                        |                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| a. krah berdiri       | f. tanda jabatan       | k. dasi hitam      |
| b. tanda pangkat      | g. lengan panjang      | l. belahan jahitan |
| c. kemeja putih       | h. kancing emas        |                    |
| d. papan nama         | i. saku bawah tertutup |                    |
| e. saku atas tertutup | j. celana panjang      |                    |

## PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA




### KETERANGAN :

- |                       |                             |                        |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. krah berdiri       | f. tanda jabatan            | k. dasi hitam          |
| b. tanda pangkat      | g. lengan panjang           | l. saku bawah tertutup |
| c. kemeja putih       | h. kancing emas             |                        |
| d. papan nama         | i. rok pendek dibawah lutut |                        |
| e. saku atas tertutup | j. rok panjang              |                        |



#### IV. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


##### TOPI UPACARA



##### KETERANGAN :

1. warna dasar kain warna hitam
2. lambang garuda
3. pita warna silver
4. ukuran tinggi 1,75cm


##### MUTZ



##### KETERANGAN :

1. lambang garuda
2. warna khaki
3. tinggi garis ukuran 0,5cm

## SONGKOK NASIONAL




## TANDA JABATAN KEPALA DESA






## TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA




## TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



PAPAN NAMA



NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN



NAMA PEMERINTAH PROVINSI





## LOGO DAERAH KABUPATEN



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 29 Tahun 2001 tentang lambang daerah Pasal 3, maka lambang Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Perisai persegi lima melambangkan Rukun Islam dan Ideologi Pancasila
2. Kubah Mesjid melambangkan bahwa mayoritas Penduduk Kabupaten Tebo beragama Islam
3. Enam Jendela pada kubah mesjid melambangkan bahwa saat pembentukan Kabupaten Tebo terdiri dari enam kecamatan
4. Padi nan duo belas kapas nan sepuluh melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran serta tanggal bulan berdirinya Kabupaten Tebo
5. Rantai sembilan di sebelah kanan dan sembilan di sebelah kiri melambangkan persatuan dan kesatuan serta tahun berdirinya Kabupaten Tebo
6. Perahu Kajang Lako melambangkan kebesaran dan merupakan alat transportasi pada masa Kesultanan Melayu Jambi
7. Gong melambangkan salah satu alat komunikasi dan alat kesenian masyarakat Kabupaten Tebo
8. Tali berpintal tigo yang mengikat gong melambangkan adat yang bersendikan syara', syara' bersendian kitabullah yang berarti adat, syara' dan undang-undang serta kitabullah harus dipegang teguh dan dipertahankan.
9. Keris berlengkuk tujuh yang tidak memakai ulu melambangkan kepatuhan terhadap hukum serta semangat menolak yang bathil dan khufur, tujuh bilangan ganjil berarti tidak memihak
10. Sebatang Galah dan Dayung, Galah adalah menunjukkan tekad untuk maju dan penolakan terhadap pengaruh budaya asing yang negatif, dan Dayung adalah menandakan kekompakan, kebersamaan dan bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama
11. Sungai melambangkan bahwa Kabupaten Tebo didominasi oleh daerah aliran sungai dan juga merupakan sarana transportasi masyarakat pada masa lalu.
12. Pita yang bertuliskan "SEENTAK GALAH SERENGKUH DAYUNG" melambangkan identitas sosial, jatidiri masyarakat Kabupaten Tebo.

13. Enam warna yang terdapat dalam lambang Kabupaten Tebo memiliki arti :

- Warna merah melambangkan keberanian
- Warna Putih melambangkan kesucian
- Warna Hijau melambangkan kesuburan
- Warna kuning melambangkan kebesaran
- Warna biru melambangkan ketenangan
- Warna Hitam melambangkan kesetiaan

